

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum, maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>1</sup> Untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut diperlukan adanya upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran dan ketertiban yang dilakukan oleh kekuasaan kehakiman.

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shodaqoh. Perkawinan merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan setiap orang, karena pada dasarnya sebagaimana hukum alam dua orang yang berlainan jenis itu akan timbul rasa ketertarikan satu sama lain untuk hidup bersama, saling berpasangan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya yang pada akhirnya akan mendapatkan keturunan. Dimana hal ini hanya dapat dipenuhi dengan cara melaksanakan perkawinan yang dalam Islam disebut pernikahan. Pernikahan dalam hukum Islam pada dasarnya adalah mubah (boleh) menurut Ulama Syafi'iyah selanjutnya hukum itu bisa berubah

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Ed. I, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 33.

tergantung pada kondisi seseorang yang bersangkutan, sehingga hukum nikah bisa menjadi wajib, sunnah, haram, dan makruh.<sup>2</sup>

عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " متفق عليه<sup>3</sup>

Artinya: Dari Abdullah bin mas'ud RA berkata, rasulullah SAW bersabda "Hai, golongan pemuda! Bila diantara kamu ada yang mampu kawin maka hendaklah kawin, karena nanti matanya akan lebih terjaga dan kemaluannya akan lebih terpelihara. Dan apabila belum mampu kawin maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya berpuasa itu bisa mengendalikan syahwat.

Perkawinan adalah tuntutan kodrat hidup yang tujuannya antara lain adalah untuk memperoleh keturunan, dan memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.<sup>4</sup>Rasa ingin hidup bersama tersebut sudah semestinya dipersiapkan dengan matang, karena untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang harmonis sejahtera dan bahagia bukanlah suatu hal yang mudah. Dalam sebuah rumah tangga atau perkawinan akan timbul berbagai masalah penting, antara lain masalah yang berhubungan dengan suami istri, masalah hubungan antara orang tua dengan anak, dan mengenai masalah harta kekayaan, sehingga akan dituntut untuk saling pengertian dalam segala hal.

---

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghozali. *Fiqih Munakahat*. Jakarta; kencana. 2008. hlm. 18

<sup>3</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Darul Fikri hlm. 204

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Op, Cit*. hlm. 20

Kekekalan dan kebahagiaan yang diinginkan kadang kala tidak berlangsung lama dalam arti perkawinan tersebut tidak berujung pada kebahagiaan dan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perceraian walaupun semua calon suami istri tersebut telah penuh kehati-hatian dalam menjatuhkan pilihannya. Perceraian merupakan sebuah tindakan hukum yang dibenarkan oleh agama meskipun perbuatan tersebut di benci, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq.

حدثنا كثير بن عبيد ، ثنا محمد بن خالد ، عن معرف بن واصل ، عن محارب بن دثار ،  
عن ابن عمر ، عن النبي صل الله عليه وسلم قال { أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق }<sup>5</sup>

Artinya: Kastir bin ubaid bercerita, dari muhammad bin kholid, dari mu'arrif bin wasil, dari muharib bin dasar, dari ibnu umar, nabi SAW bersabda ” sesuatu yang halal yang di benci allah itu thalaq”

Thalaq itu dibenci sekalipun Rasulullah menamakan thalaq sebagai perbuatan yang halal. Akan tetapi karena thalaq merusak perkawinan yang mengandung kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh agama, maka yang seperti inilah dibenci. Dalam hal mengenai putusnya hubungan perkawinan, dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan sebab-sebab putusnya perkawinan : karena kematian salah satu pihak, perceraian, dan putusan pengadilan.

---

<sup>5</sup> Al-Imam Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, juz II, Darul Fikri, hlm. 255

Hukum Islam telah mengatur mengenai hubungan suami istri dimana keduanya diperintahkan untuk sedapat mungkin dan dalam batas kemampuan mereka agar membina rumah tangga dalam suasana keislaman, yang sakinah (menjaga ketentraman), mawaddah (dengan kasih sayang) dan penuh rahmah.<sup>6</sup>Tidak ada seorangpun ketika melangsungkan perkawinan mengharapkan akan mengalami perceraian, apalagi jika dari perkawinan itu telah dikaruniai anak. Walaupun demikian ada kalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat lagi diteruskan sehingga terpaksa harus terjadi perceraian antara suami isteri.

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدوا إصلاحا

يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا (النساء: ٣٥)<sup>7</sup>

Artinya: Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya (yakni suami istri), maka kirimkanlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>8</sup>, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

---

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit.* hlm, 155

<sup>7</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah*, Diponegoro, Bandung : t.t..hlm. 66

<sup>8</sup> *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Arkola: Surabaya. t.t.. hlm. 48

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberi keputusannya. Hal yang sama di sampaikan dalam Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam disebutkan dengan jelas bahwa, “semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya, apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.” Dengan demikian nafkah dalam konteks hukum Islam merupakan kewajiban yang menjadi konsekuensi bagi orang tua akibat dari adanya perkawinan.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa nafkah yang diberikan oleh orang tua secara fitrah (naluri) seorang ayah dan ibu memiliki jalinan ikatan lahir batin dengan anak-anaknya yang telah diamanahkan Allah SWT kepadanya. Orang tua mengharapkan semua anaknya menjadi dambaan dan harapan yang tersimpan, dimana anak yang dididik, dibimbing dan diarahkan

tersebut akan menjadi anak yang shaleh, dapat mengangkat harkat dan martabat orang tuanya dunia dan akherat.

Dalam perceraian, anak yang masih belum berumur 12 tahun (belum *mumayyiz*) Hakim memutuskan ikut dengan ibunya.<sup>9</sup> Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa anak dengan umur seperti itu masih sangat membutuhkan kasih sayang ibunya. Ini bukan berarti ayah tidak sanggup memberikan kasih sayang yang dibutuhkan anak, akan tetapi seorang ayah biasanya sibuk bekerja sehingga waktu yang dimiliki untuk memperhatikan anak kurang.

Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban ini akan terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus. Selanjutnya Pasal 46 Undang-Undang Perkawinan ini menambahkan bahwa anak wajib menghormati orang tuanya dan mentaati kehendak mereka dengan baik, dan apabila telah dewasa anak wajib memelihara orang tua dan keluarganya menurut kemampuannya apabila mereka membutuhkan bantuan.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian bahwa, “pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan yang sudah mumayyis diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dengan biaya pemeliharaan

---

<sup>9</sup> Departemen Agama. *KHI*, Pasal 105.

ditanggung oleh ayahnya”. Ayah bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak dan bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga ikut memikul biaya tersebut.<sup>10</sup>

Pada dasarnya *hadhanah* terhadap anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya sesuai dengan bunyi Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kecuali apabila terbukti bahwa ibu telah murtad dan memeluk agama selain agama Islam, maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anak tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 210/K/AG/1996, yang mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) terhadap anaknya yang belum *mumayyiz*.

Dalam pelaksanaan pemeliharaan ataupun pendidikan anak semata-mata dilakukan demi kepentingan anak yang bersangkutan. Yang dijadikan pertimbangan adalah bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak itu tidak akan berhenti dengan adanya perceraian, baik cerai hidup ataupun cerai mati. Ayah sebagai kepala rumah tangga ataupun sebagai orang tua tetap bertanggungjawab terhadap segala kebutuhan pembiayaan yang berkaitan dengan pemeliharaan (pengasuhan) dan pendidikan anak meskipun pemeliharaan tersebut berada ditangan orang lain. Pemeliharaan anak bukan hanya meliputi memberi nafkah lahir saja, tetapi juga meliputi nafkah batin seperti pendidikan formal dan pendidikan informal.

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Perkawinan, No, 1. Tahun 1974, Pasal 41,

Apabila terjadi kealpaan ataupun kelalaian oleh orang tuanya dengan sengaja atau tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai orang tua maka dia dapatlah dituntut dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan. Bagi salah satu orang tua yang melalaikan kewajibannya tersebut menurut Pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 1974 dapat dicabut kekuasaannya atas permintaan orang tua yang lain. Sebagai contoh, upaya hukum akan dilakukan seorang ibu sebagai cara untuk memperoleh keadilan dan perlindungan/kepastian hukum agar anak mendapatkan hak yang telah dilalaikan ayahnya.

Kenyataan ini menjadi dilema bagi perempuan yang telah bercerai dan mendapatkan putusan dari pengadilan atas nafkah anak dan *hadlanah* apabila ada pengingkaran bahwa mantan suami tidak melaksanakan putusan pengadilan tersebut dalam hal biaya pemeliharaan anak. Kenyataan ini seringkali kita jumpai dalam perceraian di Pengadilan Agama, banyak sekali orang tua khususnya ayah yang setelah bercerai melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya baik menyangkut kewajiban pemeliharaan anak. oleh sebab itu orang - orang tersebut datang ke LBH Jateng untuk meminta bantuan dalam menyelesaikan eksekusi hak *hadlanah* dan nafkah anak.

LBH Jateng adalah salah satu LBH yang sering menangani permasalahan eksekusi hak *hadlanah* dan nafkah anak. Permasalahan tersebut dapat teratasi dengan berbagai langkah-langkah seperti memberikan advokasi, konsultasi, investigasi, dan arbitrase. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menggali lebih dalam peran LBH Jateng ini dalam skripsi yang berjudul :

## **“Peran LBH JAWA TENGAH Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Upaya Eksekusi Hak Hadlanah Dan Nafkah Anak”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok masalah yaitu :

1. Bagaimana peran LBH Jawa Tengah dalam memberikan bantuan hukum terhadap upaya eksekusi hak hadlanah dan nafkah anak?
2. Apa kendala dan upaya LBH Jawa Tengah dalam memberikan bantuan hukum terhadap upaya eksekusi hak hadlanah dan nafkah anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran LBH Jawa Tengah dalam memberikan bantuan hukum terhadap upaya eksekusi hak hadlanah dan nafkah.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya LBH Jawa Tengah dalam memberikan bantuan hukum terhadap upaya eksekusi hak hadlanah dan nafkah anak.

### **D. Kajian Pustaka**

Penelitian tentang masalah *hadlanah* sudah banyak dilakukan seperti contoh skripsi di bawah ini :

1. Skripsi karya Asmuni tahun 2008, fakultas syri'ah IANI Walisongo dengan judul “*Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Demak No.*

768/pdt.g/ 2003/ pa. Dmk. Tentang Hak *Ḥaḍanah* Bagi Anak yang Belum *Mumayiz*”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 768/ Pdt. G/ 2003/ PA. Dmk tentang hak *ḥaḍanah* bagi anak yang belum *mumayyiz*, majlis hakim menetapkan hak *ḥaḍanah* jatuh kepada ayahnya sebab diketahui ibu ingin memutus tali silaturahmi anak dengan anaknya. Namun keputusan hal ini tidak sesuai dengan pasal 105 dan 156 KHI yang dijadikan dasar hukum oleh majlis hakim tersebut, karena pasal itu menerangkan bahwa yang wajib membiayai kebutuhan hidup anak adalah ayah. Kemudian dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutus yaitu pasal 45 ayat 1 UU tahun 1974 jo 105 dan 156 KHI belum cukup kuat untuk mendukung alasan-alasan hakim.

2. Skripsi karya Muhammad Anshori Tahun 2006, fakultas syari'ah, IAIN Walisongo, dengan judul “*Studi Analisis Pendapat Ibnu Hazm Tentang Hak Ḥaḍanah Bagi Ibu yang Menikah Lagi*”. Penelitian ini lebih menekankan tentang hak *ḥaḍanah* bagi ibu yang menikah lagi menurut Ibnu Hazm. Dalam hal ini Ibnu Hazm berpendapat bahwa hak *ḥaḍanah* bagi ibu yang menikah lagi tidak gugur haknya. Dengan alasan tidak ada perbedaan antara perhatian dan kasih sayang dari pihak ibu atau ayah tiri dalam masalah *ḥaḍanah*. Karena yang utama adalah perhatian dalam soal agama dan dunia. Ibnu Hazm ber-*istinbat* hukum dengan hadits dalam menetapkan hukum tersebut, disebabkan dalam al-Qur'an tidak ada

keterangan yang jelas dalam masalah hak mengasuh anak bagi ibu yang menikah lagi itu tidak gugur.

3. Kemudian Skripsi karya Misbakhun tahun 2006, fakultas syari'ah, dengan judul "*Studi Analisis Terhadap Pasal 116 ayat (h) Tentang Perceraian Dengan Alasan Murtad*". Pada penelitian ini dijelaskan bahwa dengan murtadnya suami maupun istri dalam ikatan pernikahan harus cerai, baik jika terjadi pertengakaran maupun tidak. Melihat dari kasus ini disimpulkan bahwa skripsi ini melihat dari sisi pasal 116 KHI yang bertolak belakang dari Al-Qur'an dan hukum-hukum fikih yang ada sebab menurut pendapat penulis skripsi ini, pasal tersebut hanya melihat dampak terjadinya perceraian dan bukan melihat proses terjadinya perceraian.

Dalam pembuatan skripsi yang digunakan untuk memenuhi persyaratan (S.1) maka penulis meneliti di LBH Jawa Tengah dalam perkara hak hadlanah dan nafkah anak. Dari perkara tersebut yang ingin penulis teliti yaitu peran LBH Jawa Tengah untuk mengupayakan eksekusi hak *hadlanah* dan nafkah anak, karena untuk mengeksekusi kedua perkara tersebut sampai sekarang masih belum ada solusi yang kongkrit.

Berdasarkan atas pustaka yang telah penulis kemukakan di atas, penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan karya ilmiah atau skripsi yang telah dipaparkan di atas. Skripsi ini membahas tentang peran LBH Jawa Tengah dalam memberikan bantuan hukum terhadap upaya eksekusi hak *hadlanah* dan nafkah anak, yang selama ini menjadi dilemma dan sering

dialami oleh perempuan yang bercerai dalam mendapatkan hak atas *hadlanah* dan nafkah anak.

## **E. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh penelitian yang memenuhi klasifikasi dan kriteria yang ada dalam karya ilmiah, maka penulis akan mengumpulkan data-data skripsi ini menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik, dan atau faktor tertentu.<sup>11</sup> Dari segi bentuknya, penelitian ini bentuknya penelitian evaluatif. penelitian ini menurut rossi, freeman, dan wright mencakup *research for program planning*, *monitoring program implementation*, *impact assesmant*, dan *measuring efficiency*.<sup>12</sup> Pada umumnya dilakukan apabila seseorang ingin menilai program-program yang dijalankan. kemudian dari sudut tujuannya dibagi menjadi tiga, yakni : penelitian *fact fanding*, penelitian *problem identification*, dan penelitian *problem solution*. Ketiganya merupakan jenis penelitian yang berkelanjutan dimana penelitian *fact finding* merupakan langkah awal untuk

---

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2005, hlm. 35

<sup>12</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kebijakan Dan Evaluation Research: Integrasi Penelitian Kebijakan Dan Perencanaan*, Yogyakarta, Rake Sarasin, 2004, hlm. 209

menentukan fakta kemudian dilanjutkan dengan penelitian untuk menemukan masalah untuk selanjutnya menuju ke pengidentifikasian masalah dan akhirnya dilakukan penelitian untuk mencari solusi.<sup>13</sup>

## 2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di LBH Jawa Tengah Jl. Kanguru raya Nomor 11 Semarang, 50161, karena LBH Jateng telah beberapa kali berhasil menangani perkara eksekusi hak *hadlanah* dan nafkah anak.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data yang diperoleh.<sup>14</sup> Ada dua macam data yang dipergunakan, yakni data primer dan data sekunder.

### a. Data primer

Yang dimaksud data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu dari obyek yang akan diteliti.<sup>15</sup> Jadi data primer ini merupakan hasil wawancara langsung dengan para pihak (LBH, mantan suami, mantan isteri yang berperkara, advokat)

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang dijadikan data pelengkap dan pendukung dari data primer.<sup>16</sup> Yang diambil dari buku-buku, putusan,

---

<sup>13</sup> Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Persada, 2003, hlm. 28-29

<sup>14</sup> Hadi Sutrisno, *Metodolog Penelitian* jilid 2, Yogyakarta: Ofset, 2000n, hlm. 66.

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1992, hlm. 120.

<sup>16</sup> Surachmad, *Dasar Dan Tehnik Reseach*, Bandung: CV.Tarsito, 1990, hlm. 134.

dokumen, artikel dan lain-lain yang memiliki relevansi langsung dengan tema penulisan skripsi ini.

#### 4. Meode Pengumpulan Data

metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yaitu :

a. Metode interview / wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh peneliti / Pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan wawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>17</sup> Wawancara dilakukan kepada advokat LBH Jateng yang menangani pihak yang berperkara.

b. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa putusan, catatan atau transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.<sup>18</sup>

#### 5. Teknik Analisis data

Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh baik dari penelitan pustaka maupun penelitian lapangan.<sup>19</sup> Dari data primer dan sekunder yang diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi dianalisis pustaka maupun lapangan ini secara deskriptip analitis.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT, Remaya Rosda Karya, 2006, hlm. 186.

<sup>18</sup> *Ibid.* Hlm,231.

<sup>19</sup> LBH Jawa Tengah

<sup>20</sup> Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm, 47.

Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>21</sup> dengan demikian, diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan Pengadilan Agama mengenai tanggungjawab ayah terhadap nafkah anak.

## 6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini akan penulis bagi menjadi lima Bab yang akan penulis uraikan dalam sub-sub Bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini dipaparkan mengenai latar belakang dari permasalahan yang penulis kaji, rumusan permasalahan yang coba penulis cari jawabannya, tujuan dari penulisan skripsi, penelaahan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Kerangka Teori / Tinjauan Pustaka

Dalam Bab ini akan dibahas mengenai teori-teori tentang perkawinan, perceraian, *hadlanah*, dan nafkah anak.

Bab III : Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah.

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10

Bab ini akan menguraikan: a) Profil LBH Jawa Tengah, b) tugas dan fungsi LBH Jawa Tengah, c) Visi dan Misi LBH Jawa Tengah, d) Peran LBH Jawa Tengah dalam memberikan bantuan hukum terhadap upaya eksekusi hak *hadlanah* dan nafkah anak.

Bab IV : Hasil Penelitian

Bab ini merupakan pokok dari pembahasan penulisan skripsi ini. Yang meliputi analisis terhadap peran LBH jawa tengah dalam memberikan bantuan hukum terhadap upaya eksekusi hak *hadlanah* dan nafkah anak.

Bab V : Penutup

Bab ini memuat kesimpulan, saran-saran dan penutup.